



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
*Jalan Negara Meulaboh – tapaktuan Padang Meurante Susoh*  
**BLANGPIDIE**

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**  
**NOMOR : 422.2 / 1115 / 2009**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SD-SMP SATU ATAP ALUE JEUREUJAK**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain kewenangan bidang pendidikan;
  - b. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi lapangan Tim penilai pada tanggal 6 April 2009.
- Meningat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
  - 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  - 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memebrikan Izin Operasional Kepada :  
Nama Lembaga : SD-SMP Satu Atap Alue Jeureujak  
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Lanjutan  
Alamat : Alue Jeureujak  
Desa : Alue Jeureujak  
Kecamatan : Babahrot  
Kabupaten : Aceh Barat Daya

KEDUA : Pemegang Izin / penyelenggara Sekolah ini :  
1. Berkewajiban menyelenggarakan kegiatan pembelajaran pada jenjang Pendidikan Lanjutan sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan.  
2. Berkewajiban mentaati peraturan-peraturan perundang yang berlaku.  
3. Berkewajiban mengirimkan laporan keadaan Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut yang ditentukan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blangpidie  
Pada Tanggal : 04 September 2009.-

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Aceh Barat Daya



**Drs. NASRUDDIN. AS, M.Hum**

Pembina Tk. I / NIP. 19621215 199303 1 002

### Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh
2. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta
3. Bupati Aceh Barat Daya di Blangpidie
4. Ketua DPRK Aceh Barat Daya di Blangpidie
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh
6. Arsin.